



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR : 23 Tahun 2005**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 903/578/2004 DAN  
NOMOR 903/120/2004 TENTANG ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005**

#### **BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang bersifat strategis, penyesuaian penerimaan daerah yang ditetapkan, terjadinya kebutuhan yang mendesak serta penyesuaian dengan dokumen perencanaan, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas nomor 903/578/2004 dan nomor 903/120/2004 tentang Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas tahun 2005 ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas tahun 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 41 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 903/578/2004 DAN NOMOR 903/120/2004 TENTANG ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Naskah dalam Lampiran Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 903/578/2004 dan 903/120/2004 tentang Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2005, mengalami perubahan,

penambahan dan penekanan kembali. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**1. Perubahan :**

Pada Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah (naskah AKU hal 8), semula tercantum :

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyumas sejak tahun anggaran 2001-2004 dari tahun ke tahun terus meningkat, baik yang berupa Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Hasil analisis trend selama empat tahun terakhir yaitu sejak diterapkannya Undang-undang Otonomi Daerah, anggaran pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2005, diproyeksikan sebesar Rp. 525.258.265.719,00 atau naik sebesar Rp. 28.442.462.504,00, bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2004.

**berubah** menjadi :

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyumas sejak tahun anggaran 2001-2004 dari tahun ke tahun terus meningkat, baik yang berupa Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Hasil analisis trend selama empat tahun terakhir yaitu sejak diterapkannya Undang-undang Otonomi Daerah, anggaran pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2005, diproyeksikan sebesar Rp. 525.258.265.719,00 atau naik sebesar Rp. 28.442.462.504,00, bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2004.

Dan proyeksi pendapatan daerah tersebut masih dapat ditingkatkan lagi baik berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan Dana Perimbangan, maupun peningkatan Lain-lain Pendapatan yang sah.

**2. Penambahan :**

a). Arah dan Kebijakan bidang Administrasi Umum Pemerintahan semula terdiri dari 11 (sebelas) Arah dan Kebijakan **ditambah** satu Arah dan Kebijakan baru yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

12) Terwujudnya kesiapan sumber daya manusia profesional dalam manajemen publik, manajemen keuangan, akuntabilitas dan pengelolaan partisipasi masyarakat, meningkatnya penerimaan atau pendapatan daerah serta meningkatnya peran dan tugas DPRD, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

(1) Meningkatkan kualitas aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa, dengan sasaran :  
Terwujudnya aparat pemerintah desa

yang bersih dan profesional dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

- (2) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dengan sasaran : Terlaksananya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan kegiatan pembangunan;
- (3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam pembangunan, dengan sasaran : Terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembangunan.

b). Arah dan kebijakan ke 6) bidang Administrasi Umum Pemerintahan yang semula berbunyi : Penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan dampak krisis, berkurangnya jumlah penduduk miskin melalui pendekatan kemanusiaan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif serta jaminan dan perlindungan, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- (1) Perencanaan program penyediaan bahan pokok pangan, pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan keluarga miskin, dengan sasaran : Terpenuhinya kebutuhan pangan, pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin;
- (2) Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga, dengan sasaran : Terlaksananya kegiatan pengembangan bina keluarga (BKB-BKR-BKL);
- (3) Meningkatnya kesetaraan jender dalam keluarga dan masyarakat, dengan sasaran : Meningkatnya peran serta keluarga dan anggota keluarga dalam pengelolaan kegiatan bina-bina keluarga;

**ditambah** satu tujuan dan sasaran baru, yaitu :

- (4) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menanggulangi dampak kebijakan penyesuaian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan sasaran : Terciptanya proses kemandirian masyarakat dengan mengembangkan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

**3. Penekanan Kembali :**

Menekankan kembali sasaran APBD Kabupaten Banyumas tahun 2005, yaitu :

- a). Prioritas kegiatan pelayanan dasar masyarakat yaitu sarana dan prasarana jalan dan jembatan, pelayanan bidang pendidikan dan pelayanan bidang kesehatan ;
- b). Penerangan jalan umum, keindahan taman kota, trotoar serta kebijakan yang sangat mendesak lainnya.
- c). Mengakomodasi usulan kegiatan yang telah tertuang dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2004 tentang Daftar Skala Prioritas Tahun 2005 dalam Perubahan APBD Kabupaten Banyumas tahun 2005.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 23 MAY 2005

